

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan akad yang terjadi antara calon suami dengan wali istri yang berakibat adanya hak dan kewajiban antara suami dan istri yang dilandasi oleh cinta dan kasih sayang. Pernikahan dipandang sebagai sebuah akad, yaitu transaksi atau perjanjian yang dibuat oleh laki-laki dan perempuan untuk mencapai tujuan bersama di dalam sebuah bahtera keluarga. Pernikahan tidak hanya sebuah akad atau perjanjian antara dua belah pihak, tetapi juga sebagai ketetapan Allah SWT. (sunnatullah). Sebab, manusia telah diciptakan dengan berpasang-pasangan, yaitu antara lelaki dan perempuan. Hal ini diungkap oleh Sayyid Sabiq bahwa pernikahan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.

Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk saling mengenal dan berpasang-pasangan.<sup>1</sup>

Sebagaimana firman Allah SWT. Dalam surat Ad-Dzari'at (51) (49))

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG

Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah SWT.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Hasbiyallah, *Sudah Syar'ikah Muamalahmu? Panduan memahami seluk beluk fikih muamalah*, (yogyakarta: Salma Idea, 2014), hal 120.

Perkawinan umat manusia adalah suatu yang sangat sakral dan mulia. Maka Islam memerintahkan kepada orang yang telah punya kemampuan (*al-ba'ah*) untuk menjalankan Syari'at ini, Sabda Nabi Muhammad SAW dalam shohih Bukhori:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا. فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَامَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.

Dari 'Abdullah r.a., katanya: "di zaman Rasulullah saw., kami adalah pemuda-pemuda yang tidak memiliki apa-apa. Rasulullah saw. Berkata kepada kami: Hai para pemuda! Siapa yang mampu berumah tangga, kawinlah! Perkawinan itu melindungi pandangan mata dan memelihara kehormatan. Tetapi siapa yang tidak sanggup kawin, berpuasa, karena puasa itu merupakan tameng baginya.<sup>3</sup>

Islam adalah agama yang sangat menjaga kehormatan manusia sehingga barang siapa yang sudah sanggup menikah maka segeralah, dimana keturunan merupakan generasi yang dapat menyebarkan Agama Allah hingga akhir. Cara yang sangat diridhai oleh Allah SWT untuk menjaga kehormatan adalah dengan cara perkawinan.

Perkawinan adalah suatu hal yang telah dianjurkan bahkan wajib hukumnya oleh agama Islam terutama bagi yang mampu, baik mampu lahiriah maupun batiniah. Adapun tujuan nikah menurut agama Islam ialah memenuhi syariat Islam dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam

---

<sup>2</sup> Al-Qur'an dan terjemahannya, Q.S. Al-Dzariyat (51) (49)), Departemen Agama RI, Jakarta: Bumi Restu, 1976, hal 756\

<sup>3</sup> Terjemah Shahih Bukhari, diterjemahkan oleh Zainuddin Hamidy DKK, (Jakarta: Bumi Restu, 1951), hal 8

arti menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera artinya, terciptanya ketenangan lahir dan batin yang tentunya disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir batinnya sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.<sup>4</sup>

Keluarga yang sejahtera dikenal dalam Islam dengan istilah keluarga sakinah. Keluarga sakinah adalah sebuah konsep keluarga yang berdasarkan azas-azas Islami yang akan memberikan ketenangan dan kebahagiaan. Kebahagiaan tersebut bukan saja terbatas dalam ukuran-ukuran fisik-biologis, tetapi juga dalam psikologis dan sosial agamis.<sup>5</sup> Keluarga sakinah akan terwujud jika para anggota keluarga dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap Allah, terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, terhadap masyarakat, dan terhadap lingkungannya, sesuai ajaran Al-Qur'an dan sunah Rasul.<sup>6</sup>

Sebagaimana Firman Allah SWT. Dalam surat Ar-Ruum (30) (21))

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.

---

<sup>4</sup> Hasbiyallah, Op. Cit. Hal 121.

<sup>5</sup> Hasan Basri, *Keluarga Sakinah: Tinjauan Psikologi dan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995). Hal 24

<sup>6</sup> Ahmad Azhar Basyir dan Fauzi Rahma, *Keluarga Sakinah Surgawi*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1994). Hal 12

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.<sup>7</sup>

Keluarga sakinah kerap kali digambarkan dengan berbagai istilah yang ideal. “Keluarga sakinah adalah istana kehidupan suami istri, ditandai dengan istri dan anak-anak yang saleh, rumahku adalah surgaku (baiti jannati) dan rumah tangga berkah”.<sup>8</sup>

Keluarga merupakan unit terkecil yang penting dalam pembentukan dan pembinaan keluarga sakinah. Keluarga akan membentuk karakter dan berpengaruh kepada lingkungannya, jika karakter itu baik maka akan berpengaruh baik kepada lingkungannya, tetapi sebaliknya jika tidak baik maka akan berpengaruh tidak baik pula kepada lingkungannya yang tidak baik, karakter itu juga akan berpengaruh luas bahkan akan menjelma menjadi karakter bangsa. Masyarakat yang terbangun dari keluarga-keluarga sakinah adalah masyarakat marhamah yang selanjutnya membentuk bangsa yang “*baldatun thayibatun warabbun ghafur*”. Untuk menjadikan keluarga bangsa yang sakinah, maka diperlukan keteladanan, hal ini menjadi penting karena keteladanan akan ditiru, diikuti dan diteladani oleh masyarakat secara luas dan ini akan berdampak baik bagi penciptaan karakter bangsa yang baik di tengah meluasnya pengaruh budaya yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur agama dan

---

<sup>7</sup> Al-Qur'an dan terjemahannya, Q.S. Ar-Ruum (30) (21)), Departemen Agama RI, Jakarta: Bumi Restu, 1976. Hal 572

<sup>8</sup> Jaih Mubarak, *Pembaruan Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015). Hal. 18

akhlakul karimah sebagai efek negatif dari globalisasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dewasa ini.<sup>9</sup>

Pada akhirnya, umat Islam perlu memikirkan suatu lembaga keluarga yang kondusif untuk mengakomodasi berbagai perubahan tanpa harus menghilangkan fungsi asasinya sebagai wahana regenerasi yang sehat, baik secara jasmani, rohani, maupun sosial. Itulah yang mendekati makna keluarga sakinah.<sup>10</sup>

Dalam rangka mewujudkan keluarga sakinah, diterbitkanlah Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah. Gerakan keluarga sakinah adalah bagian dari upaya penanaman nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia yang tumbuh dari masyarakat yang telah berkembang luas menjadi gerakan nasional.<sup>11</sup>

Oleh karena itu tujuan pemilihan keluarga sakinah teladan yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Bogor ini bertujuan untuk menekan angka perceraian, pendidikan agama dalam keluarga untuk menanamkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, akhlakul karimah, dan pemberdayaan ekonomi keluarga pra sakinah sebagai upaya mengentaskan kemiskinan, serta penanggulangan penyalahgunaan narkoba dan penyakit sosial lainnya. Selain itu juga, diharapkan masyarakat muslim di Kabupaten Bogor dapat meneladani sosok dari model keluarga sakinah teladan yang telah dipilih oleh Kementerian Agama Kabupaten Bogor.

---

<sup>9</sup> Latar Belakang Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Dj.Ii/318 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan

<sup>10</sup> Ibid. Hal 15-16

<sup>11</sup> Ibid. Hal 18

Pemilihan keluarga sakinah yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Bogor ini tidak semata-mata didasarkan pada aturan yang dibuat sendiri oleh Kementerian Agama, melainkan didasarkan pada konsep hukum Islam. Di antaranya adalah: Keluarga yang didasarkan atas perkawinan yang sah; Mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara serasi dan seimbang; Diliputi suasana kasih sayang antara internal keluarga dan lingkungannya; Mampu memahami, mengamalkan dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlakul karimah. Hal ini sesuai dengan konsep hukum Islam karena Islam telah mensyari'atkan perkawinan yang sah sesuai dengan sunah Nabi Muhammad saw. Selain itu pula Islam mengajarkan kepada setiap umat manusia untuk dapat menyelaraskan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat dan juga menjunjung tinggi rasa kasih sayang terhadap anggota keluarga dan lingkungan sekitar.

Kegiatan pemilihan keluarga sakinah teladan ini mulai berlaku pada tahun 1999, setelah munculnya beberapa peraturan yaitu Kep.Menag RI No. 3 Tahun 1999, Tanggal 8 Januari 1999 Tentang Pembinaan Keluarga Sakinah dan Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D/71/1999 tentang petunjuk pelaksanaan pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.

Banyak yang mengatakan bahwa ketika seseorang menikah, setiap orang mengucapkan semoga menjadi keluarga yang samawa, padahal dalam benak mereka tidak mengetahui betul bagaimana keluarga yang samawa itu. Sedangkan dalam hal ini Kementerian Agama Kabupaten Bogor menerapkan beberapa aspek bagaimana pelaksanaan dan parameter keluarga yang sakinah itu sendiri dengan merujuk kepada

pemilihan model keluarga sakinah teladan guna sebagai teladan bagi warga muslim di daerah Kabupaten Bogor.

Penulis menggunakan tempat penelitian di Kabupaten Bogor karena atas keingintahuan terhadap pemilihan keluarga sakinah teladan yang hanya dilaksanakan di tingkat Kementerian Agama Kabupaten. sedangkan di dalam peraturannya tersendiri terdapat teknis pelaksanaan pemilihan di tingkat KUA Kecamatan.

Dengan merujuk kepada permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini untuk dijadikan suatu penelitian dengan judul "MODEL KELUARGA SAKINAH MENURUT KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BOGOR".

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diambil pokok permasalahan yang perlu dikaji lebih lanjut. Adapun fokus dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan dan parameter-parameter pemilihan keluarga sakinah teladan di Kementerian Agama Kabupaten Bogor?
2. Apa sajakah faktor pendukung dan penghambat pemilihan keluarga sakinah teladan di Kementerian Agama Kabupaten Bogor?
3. Bagaimana Implikasi pemilihan keluarga sakinah teladan terhadap kualitas keluarga di Kabupaten Bogor?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian di atas maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan dan parameter-parameter pemilihan keluarga sakinah teladan di Kementerian Agama Kabupaten Bogor.
- b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pemilihan keluarga sakinah teladan di Kementerian Agama Kabupaten Bogor.
- c. Untuk mengetahui Implikasi pemilihan keluarga sakinah teladan terhadap kualitas keluarga di Kabupaten Bogor.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Dari tujuan di atas diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi berupa pengetahuan akademik dalam mengkaji khasanah keilmuan yang semakin berkembang terutama dalam ilmu pengetahuan tentang model keluarga sakinah menurut Kementerian Agama Kabupaten Bogor. Juga diharapkan berguna bagi akademisi khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum dalam memberikan informasi model keluarga sakinah menurut Kementerian Agama Kabupaten Bogor.

## **D. Tinjauan Pustaka**

Dari hasil Penelusuran yang telah dilakukan oleh penulis untuk mencari berbagai literatur yang membahas tentang Keluarga Sakinah penulis menemukan



beberapa hasil penelitian yang terdahulu kemudian dijadikan sebagai tinjauan pustaka, yaitu sebagai berikut:

1. **Ahmad Zahid Hakesplani, NIM : 204309894**, Tahun 2008, dengan judul **“Konsep Keluarga Sakinah Menurut Jamaah Tabligh”**. Penelitian ini adalah mengenai pendapat jamaah tabligh mengenai konsep keluarga sakinah. Menurut jamaah tabligh konsep keluarga sakinah lebih menerapkan isi dari dhohirnya ayat Al-Qur’an dan Sunnah saja (cenderung bersifat tekstual). Praktek keluarga sakinah menurut jamaah tabligh yaitu bagaimana cara mereka supaya kehidupan rumah tangga mereka terbina dengan adanya rasa kasih sayang diantaranya, seperti terciptanya antara hak dan kewajiban baik dari suami ataupun dari istri dan juga para anggota jamaah tabligh sangat memperhatikan anak-anaknya juga orang tua mereka atau para mertuanya. Bukan hanya itu, jamaah tabligh juga memperhatikan orang-orang di sekitar rumahnya karena menurut mereka itulah ajaran yang diberikan oleh Nabi Muhammad saw.
2. **Muhammad Husein, NIM : 03210036**, Tahun 2009, dengan judul **“Pembentukan Keluarga Sakinah Ikhwan Tarekat Tijaniyah (Studi pada komunitas tarekat tijaniyah di Desa Sumber Porong Kecamatan Lawang Kabupaten Malang)”**. Penelitian ini adalah mengenai pendapat komunitas tarekat tijaniyah mengenai keluarga sakinah. Menurut para komunitas ikhwan tarekat tijaniyah, keluarga sakinah yakni keluarga yang selalu menjaga syariat agama yang menjalankan perintah Allah SWT. dan menjauhi larangan-Nya, keluarga yang mengalami ketenangan hidup secara lahir maupun batin. Adapun upaya

dalam membentuk keluarga sakinah yakni meningkatkan iman dan tauhid serta aqidah dan bisa mengatur serta mengelola perekonomian keluarga.

Sedangkan yang membedakan dari penelitian ini adalah lebih ditujukan kepada pemilihan keluarga sakinah teladan di Kabupaten Bogor, bagaimana pelaksanaan keluarga sakinah teladan di Kementerian Agama Kabupaten Bogor, apa saja parameter-parameter keluarga sakinah teladan agar menjadi acuan bagi masyarakat untuk dijadikan sebagai teladan bagi masyarakat muslim khususnya di daerah Bogor dan umumnya bagi seluruh masyarakat di Indonesia.

#### **E. Kerangka Berpikir**

Pengertian model menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah barang tiruan yang kecil dengan bentuk (rupa) persis seperti yang ditiru.

Mengenai peraturan pemilihan keluarga sakinah tertuang dalam beberapa peraturan di antaranya, Inpres RI No. 3 tahun 1997 tanggal 12 Pebruari 1997 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak, Kep. Menag RI No. 3 tahun 1999 tanggal 8 Januari 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 400/564/III/Bangda, Maret 1999 tentang Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah, Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D/71/1999 tanggal 10 Maret 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah. Semuanya mengatur teknis pelaksanaan pemilihan keluarga sakinah teladan dari mulai tingkat kecamatan sampai tingkat nasional.

Di dalam hukum Islam pun banyak mengatur tentang bagaimana keluarga dapat menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Yaitu dengan cara kesadaran dari setiap anggota keluarga, hukum yang mengatur, mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW. dan pengertian tentang agama yang mencukupi. Ketika semua itu terpenuhi maka keluarga tersebut bisa dinamakan dengan keluarga yang harmonis dan dalam Islam disebut sakinah, mawaddah, wa rahmah.

Tujuan Hukum Islam dapat dilihat dari dua segi, yaitu dari segi pembuat hukum Islam, Allah dan Rasul-Nya; dan segi manusia yang menjadi pelaku dan pelaksana hukum Islam itu.

1. Dari pembuat Hukum Islam, terdiri atas:

- a. Untuk memenuhi keperluan hidup manusia yang bersifat primer, sekunder dan tersier, yaitu memelihara agama; memelihara jiwa; memelihara akal; memelihara keturunan; memelihara harta.
- b. Untuk ditaati dan dilaksanakan oleh manusia dalam kehidupannya sehari-hari.
- c. Wajib meningkatkan kemampuannya untuk memahami hukum Islam.

2. Dari Pelaku Hukum Islam, yaitu untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan sejahtera, dengan kata lain tercapainya keridhoan Allah dalam kehidupan manusia di dunia ini dan di akhirat kelak.

Guna memperoleh gambaran yang utuh tentang maqasid al-Syari'at, berikut ini akan dijelaskan kelima pokok kemaslahatan dengan peringkatnya masing-masing. Uraian ini bertitik tolak dari kelima pokok kemaslahatan, yaitu: agama, jiwa, akal,

keturunan dan harta. Kemudian masing-masing dari kelima pokok itu akan dilihat berdasarkan kepentingan dan kebutuhannya, sebagai berikut:

1. Memelihara Agama (Hifz al-Din)

Memelihara agama, berdasarkan kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a. Memelihara agama dalam peringkat daruriyyat, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang primer, seperti melaksanakan shalat lima waktu dan menutup aurat. Kalau shalat diabaikan, maka terancam lah eksistensi agama.
- b. Memelihara agama dalam peringkat hajjiyat, yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti menjama' shalat dan meng-qashar shalat bagi orang yang sedang bepergian. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan tidak akan mengancam eksistensi agama, hanya akan mempersulit bagi orang yang tidak mengerjakannya.
- c. Memelihara agama dalam peringkat tahsiniyyat, yaitu mengikuti perintah agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan. Misalnya, memelihara kebersihan badan, pakaian dan tempat tinggal (ingat hadits memelihara kebersihan adalah sebagian dari iman). Pengelompokan di atas tidak mengandung arti bahwa yang termasuk tahsiniyyat itu dianggap tidak penting, karena kelompok ini akan menguatkan

kelompok hajjiyat dan daruniyyat. Misalnya menjaga kebersihan badan, pakaian dan tempat dari kotoran dan najis pada saat shalat dapat mempengaruhi keabsahan shalat.

## 2. Memelihara jiwa (Hifz al-Nafs)

Memelihara jiwa, berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a. Memelihara jiwa dalam peringkat daruriyyat, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi manusia. Misalnya dalam keadaan kelaparan dan tidak ada makanan lain selain makanan haram seperti daging babi, maka dalam keadaan ini, demi menjaga hidupnya seseorang boleh memakannya sebatas untuk mempertahankan nyawa.
- b. Memelihara jiwa, dalam peringkat hajjiyat, misalnya diperbolehkan membunuh binatang yang diharamkan untuk memperoleh kenikmatan makanan yang lezat dan halal. Kalau perbuatan ini diabaikan (misalnya jadi vegetarian), maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, hanya mempersulit hidupnya (pilihan makanan jadi terbatas)
- c. Memelihara jiwa dalam peringkat tahsiniyyat, seperti ditetapkannya cara makan dan minum, misalnya makan dengan tangan kanan, mencuci tangan dan berdo'a sebelum makan. Kegiatan ini berhubungan dengan kesopanan dan etiket, juga menjadikan makan

bernilai ibadah, sama sekali tidak mengancam eksistensi manusia atau mempersulit kehidupan seseorang.


### 3. Memelihara Akal (hifz al-‘Aql)

Memelihara akal dilihat dari segi kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a. Memelihara akal dalam peringkat daruriyyat, seperti diharamkan meminum minuman keras. Jika ketentuan ini tidak dipatuhi, akan berakibat terancamnya eksistensi akal.
- b. Memelihara akal dalam peringkat hajjiyat, seperti dianjurkannya menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya hal itu ditinggalkan, tidak akan merusak akal, tetapi akan mempersulit diri seseorang, dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta keutamaan dalam beribadah, karena kesempurnaan beribadah memerlukan ilmu dan pengetahuan.
- c. Memelihara akal dalam peringkat tahsiniyyat, seperti menghindari diri dari menghayal atau mendengarkan dan menonton sesuatu yang tidak berfaedah. Hal ini erat kaitannya dengan etiket, tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.

### 4. Memelihara keturunan (Hifz Al-Nasl)

Memelihara keturunan ditinjau dari segi kebutuhannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- 
- a. Memelihara keturunan dalam tingkat daruriyyat, seperti disyari'atkan nikah dan dilarang berzina. Kalau nikah diabaikan dan zina merajalela, maka eksistensi keturunan akan terancam.
  - b. Memelihara keturunan dalam peringkat hajiyyat, misalnya dilarang berdua-duaan antara pria dan wanita yang bukan muhrimnya. Contoh lain adalah diberikannya kebolehan untuk bercerai. Dalam hal yang pertama adalah untuk menghindari hal –hal yang memungkinkan mendorong terjadinya zina. Sedang dalam hal kedua adalah sebagai solusi terakhir apabila keharmonisan rumah tangga tidak dapat dipertahankan demi kemaslahatan keluarga.
  - c. Memelihara keturunan dalam peringkat tahsiniyyat seperti keharusan menjaga pandangan menghindari pornografi, atau dalam perkawinan seperti pelaksanaan walimat. Jika hal ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan secara langsung, namun mendukung pelaksanaan kebaikan dan menjadi pencegahan awal terjadinya kemunkaran.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG

#### 5. Memelihara Harta (Hifz al-Mal)

Dilihat dari segi kepentingannya, memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a. Memelihara harta dalam peringkat daruriyyat, seperti syari'at tentang cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak syah, termasuk juga larangan riba. Apabila aturan itu dilanggar, akan berakibat terancamnya eksistensi harta.
- b. Memelihara harta dalam peringkat tahsiniyyat, seperti syari'at tentang jual beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai, tidak akan mengancam eksistensi harta, melainkan hanya berakibat mempersulit orang yang memerlukan modal atau memiliki keterbatasan modal dalam berdagang.
- c. Memelihara harta dalam peringkat tahsiniyyat, seperti ketentuan tentang menghindarkan diri dari ketidakjujuran dalam berdagang. Ini berkaitan dengan etiket berbisnis, juga berpengaruh pada sah tidaknya jual beli tersebut, sebab peringkat ketiga ini menjadi syarat adanya peringkat kedua dan pertama<sup>12</sup>.

Tujuan nikah menurut agama Islam ialah memenuhi Syariat Islam dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Harmonis dalam arti menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera artinya, terciptanya ketenangan lahir dan batin tentunya disebabkan terpenuhinya keperluan

---

<sup>12</sup> Renny Supriyatni, *pengantar Hukum Islam dasar-dasar & aktualitasnya dalam hukum positif*, (Bandung: Widya Padjajaran, 2011) hal 21-25



hidup lahir dan batinnya sehingga timbulah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.<sup>13</sup>


Pasal 3 kompilasi hukum Islam menyatakan bahwa “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”.

Keluarga sakinah akan terbentuk dengan upaya dari setiap pasangan keluarga itu sendiri dengan cara mengikuti rambu-rambu yang telah diatur oleh hukum Islam dengan cara menjalankan apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang dan juga ditunjang dengan upaya-upaya lain salah satunya dengan cara pemilihan model keluarga sakinah teladan yang di lakukan di Kementerian Agama Kabupaten Bogor ini dengan harapan agar terbentuknya keluarga yang sakinah menurut Islam dan menurut Kementerian Agama Kabupaten Bogor.



---

<sup>13</sup> Hasbiyallah, *Op. Cit.* Hal 121



Gambar 1 Alur Kerangka Berpikir

## F. Langkah-langkah Penelitian

### 1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan memandang dan mendeskripsikan suatu analisis secara utuh, dalam hal ini “model keluarga sakinah menurut Kementerian Agama Kabupaten Bogor”.

Penulis melakukan penelitian di Kementerian Agama Kabupaten Bogor, dengan cara observasi langsung bagaimana proses pemilihan keluarga sakinah teladan di Kabupaten Bogor. Setiap KUA Kecamatan mengirimkan kandidat satu calon

pasangan kemudian dilakukan penyaringan di Kementerian Agama lewat seksi Urais (Urusan Agama Islam) dan Binsyar (Bimbingan Pembinaan Syari'ah) untuk selanjutnya dipilih siapa yang berhak dijadikan kandidat keluarga sakinah teladan di Kementerian Agama Kabupaten Bogor.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari hasil wawancara langsung terhadap Kementerian Agama Kabupaten Bogor yang sebagai data awal perihal informasi dan rekapitulasi terhadap model keluarga sakinah menurut Kementerian Agama Kabupaten Bogor dan data sekunder yaitu buku-buku tentang konsep keluarga sakinah yang dibutuhkan untuk penelitian ini.

## 3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam mendukung penelitian ini terdiri dari data kualitatif yakni data Analisis atas model keluarga sakinah pada Kementerian Agama Kabupaten Bogor, data tentang cara pemilihan keluarga sakinah dari mulai tingkat kecamatan sampai tingkat Kabupaten.

## 4. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara terhadap Kementerian Agama Kabupaten Bogor bidang URAIS (Urusan Agama Islam).

Adapun tahapan pengumpulan data tersebut ialah sebagai berikut:

- a. Melakukan penelitian untuk memperoleh data awal terhadap wawancara kepada Kementerian agama bidang Urais Kabupaten bogor.

- b. Mengumpulkan data dengan wawancara memahami dan mencatat hasil wawancara tersebut kedalam bahasa tulisan.
- c. Menyaring isi catatan yang telah disalin ke dalam bahasa tulisan menurut kosa kata dan gaya bahasa yang digunakan oleh peneliti

Berdasarkan hasil klasifikasi data tersebut di atas, dilakukan klasifikasi yang lebih spesifik, yakni mengklasifikasikan data mengenai model keluarga sakinah menurut Kementerian Agama Kabupaten Bogor.

